



**PT. DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES, Tbk**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa RUPST dan RUPSLB selanjutnya disebut ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, bertempat di Prime Space Co-working. The Bellezza Shopping Arcade, Jalan Permata Hijau Nomor 34, Jakarta Selatan, Indonesia, dengan ringkasan keputusan sebagai berikut:

**A. Waktu Pelaksanaan :**

RUPST : Tanggal 21 Juni 2023, Pukul: 14:23 – 14:47 WIB  
RUPSLB : Tanggal 21 Juni 2023, Pukul: 14:56 – 15:09 WIB

**B. Mata Acara Rapat:**

**RUPST:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2022.
2. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
3. Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

**RUPSLB:**

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan, sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan menambah KBLI yang termasuk dalam rumpun pengolahan yang sama yang sudah dimiliki Perseroan;
2. Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

**C. Kuorum Kehadiran:**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah yang mewakili 1.288.215.000 saham atau setara dengan 69,37% dari 1.857.135.500 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah yang mewakili 1.288.211.200 saham atau setara dengan 69,37% dari 1.857.135.500 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi:**

Direksi:

Direktur Utama : Ewijaya;  
 Direktur : Cynthia Handyoko;  
 Direktur : Calvin Nicholas Sulisty;   
 Direktur : Ariyo Ali Suprpto.

**Dewan Komisaris:**

**Komisaris Utama** : Stephen Kurniawan Sulisty;   
 Komisaris : Johannes Sarsito;   
 Komisaris Independen : Tinawaty Wibowo;   
 Komisaris Independen : Kelik Irwantono.

**E. Pemimpin Rapat:**

Rapat Perseroan dipimpin oleh Ibu Tinawaty Wibowo, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

Mata Acara Rapat	Pertanyaan/ Pendapat
RUPST mata acara 1	-
RUPST mata acara 2	-
RUPST mata acara 3	-
RUPSLB mata acara 1	-
RUPSLB mata acara 2	-

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah semua keputusan mata acara rapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemugutan suara.

H. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
RUPST mata acara 1	1.287.830.200 (99,97%)	384.800 (0,03%)	-
RUPST mata acara 2	1.287.830.200 (99,97%)	384.800 (0,03%)	-
RUPST mata acara 3	1.287.830.200 (99,97%)	384.800 (0,03%)	-
RUPSLB mata acara 1	1.288.211.200 (100%)	-	-
RUPSLB mata acara 2	1.287.826.400 (99,97%)	384.800 (0,03%)	-

I. Keputusan Rapat telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**RUPST:**

1. Keputusan Mata Acara Pertama :

a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,

- Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Keputusan Mata Acara Kedua :
- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dan menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023
  - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut maupun Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
3. Keputusan Mata Acara Ketiga :
- a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023
  - b. Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya uang jasa, honorarium atau tunjangan para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023

**RUPSLB:**

1. Keputusan Mata Acara Pertama :
  - a. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan menambah KBLI yang termasuk dalam rumpun pengolahan yang sama yang sudah dimiliki Perseroan serta perubahan ini bukan termasuk perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dengan merujuk KBLI tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
  - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dikemudian hari sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang

berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 23 Juni 2023

**PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk**  
**Direksi**